

URGENSI USHUL FIQH DAN PERSOALAN KONTEPORER

Eko Sariyekti

Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung

Jl. Suwandi Suwardi KM.1, Srimpibaru, Madureso, Temanggung, Jawa Tengah 56229

E-mail: ekosariyekti1986@gmail.com

Abstract

Talking about contemporary issues seems to never end and always exists. The contemporary problem that we often call contemporary fiqh is the science of sharia laws that are *amaliah* (practical) from *tafshili* (detailed) arguments to current problems or problems, starting from the beginning of modern to modern times which include current era. In studying contemporary problems, certain skills are needed in selecting and applying *Ushul Fiqh* which has a great influence on contemporary problems. This paper discusses the urgency of *Ushul Fiqh* and its application to real problems that occur in the current contemporary era, where Muslims are faced with increasingly complex and diverse problems..

Keywords: *urgency, ushul fiqh, contemporary*

Abstrak:

Membicarakan tentang persoalan konteporer seakan tidak akan pernah habis dan selalu ada. Problem konteporer yang sering kita sebut *fiqh* konteporer adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat *amaliah* (praktis) dari dalil-dalil yang *tafshili* (terperinci) terhadap masalah-masalah atau problem-problem terkini, yakni dimulai sejak permulaan zaman modern hingga modern yang meliputi zaman yang sedang berlangsung saat ini. Dalam mengkaji masalah konteporer sangat dibutuhkan keahlian tertentu dalam memilih dan mengaplikasikan *Ushul Fiqh* yang memiliki pengaruh yang besar terhadap problem konteporer. Tulisan ini membahas tentang urgensi *Ushul Fiqh* dan penerapannya terhadap persoalan yang nyata terjadi di era konteporer saat ini, yang mana umat islam dihadapkan dengan persoalan yang semakin kompleks dan beragam.

Kata kunci: *urgensi, ushul fiqh, konteporer*

Pendahuluan

Ushul fiqh merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dalam memecahkan hukum Islam ditengah masyarakat. Ilmu ini menjadi dasar dalam merumuskan hukum syariah oleh para ahli *fiqh*, baik dengan menggunakan metode bayani ataupun burhani dalam mengeluarkan hukum dari sumbernya.¹ Selain sebagai metode untuk mendapatkan hukum-hukum yang sifatnya *amaliyah*, *ushul fiqh* juga dapat memelihara agama dari penyalahgunaan dan penyimpangan dalil-dalil hukum islam dari sumbernya. Para ahli *fiqh* sepakat bahwa *ushul fiqh* menduduki posisi sangat penting dalam disiplin ilmu syariah yang memiliki fungsi *takhrij al-ahkam*.

Imam asy Syatibi(W.790 H) dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*, menjelaskan bahwa mengetahui dan mempelajari *ushul fiqh*

merupakan sesuatu yang sangat penting dan mutlak keberadaannya. Menurut Wael B. Hallaq , usaha pembaharuan *ushul fiqh* pasca Asy Syatibi tidak pernah berhenti. Di era modern telah tercatat beberapa para pemikir muslim yang memberikan kontribusi dalam hukum islam, mereka adalah para *fuqaha* yang kaya akan literasi materi dan menjadikannya dalam sebuah buku. Mereka telah berjasa dalam membuat teori baru berdasar dalil-dalil yang ada.²

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam pada zaman modern ini, telah mendatangkan sejumlah permasalahan yang serius berkaitan dengan hukum Islam dalam hal ini melahirkan *fiqh konteporer*. Di era konteporer, umat islam dihadapkan dengan persoalan yang semakin kompleks dan multidimensional. Kasus-kasus kekinian meliputi

¹ Abu Rakhmad, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Semarang : CV. Varos Mitra Utama, 2016), h.159.

² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ilmi,1978), h.318-345

masalah ekonomi, pidana, medis, politik adalah realita yang dihadapi umat Islam. Problem-problem ini membutuhkan solusi yang kreatif dan inovatif juga membutuhkan pemikiran yang logis dan metodologis. Dengan demikian kebutuhan akan *ushul fiqh* dalam penyelesaian masalah kontemporer sangat diandalkan.

Metode Penelitian

Bagian metode ini harus dapat menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk bagaimana prosedur pelaksanaannya. Alat, bahan, media atau instrumen penelitian harus dijelaskan dengan baik. Jika perlu dan penting, ada lampiran mengenai kisi-kisi dari instrumen atau penggalan bahan yang digunakan sekedar memberikan contoh bagi para pembaca.

Apabila ada rumus-rumus statistika yang digunakan sebagai bagian dari metode penelitian, sebaiknya rumus yang sudah umum digunakan tidak ditulis. Misalnya ada ketentuan spesifik yang ditetapkan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data penelitian dapat dijelaskan pada bagian metode ini. Penulis disarankan menyampaikan sumber rujukan atas metode yang digunakan.

Pembahasan

1. Ushul Fiqh

Secara etimologis "*ushul fiqh*" (أصول) (أصول) terdiri dari kata "*ushul*" (أصول) dan kata "*Fiqh*" (الفقه). Kata "*ushul*" (أصول) memiliki arti sesuatu yang di jadikan landasan atau pondasi. Sedangkan kata "*Fiqh*" (الفقه) memiliki beberapa makna di antaranya adalah mengetahui, mengerti dan memahami. Kata "*Fiqh*" (الفقه) berasal dari kata "*faqqihahu yufaqquhu fiqhan*" (فَقَّهَهُ-يُفَقِّهُهُ-فَقْهًا) yang artinya pemahaman. Pemahaman yang dimaksud disini adalah tentang pemahaman agama secara utuh dan komprehensif. Sementara *fiqh* dalam istilah Indonesia di sebut dengan "*fiqih*" atau "*Fekih*".³ Di tinjau dari prespektif historis, tema *fiqh* ini pada awalnya sangat luas

sehingga dapat dimaknai sebagai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal, akan tetapi lambat laun tema tentang *fiqh* ini menyempit menjadi masalah masalah hukum, bahkan lebih sempit lagi yaitu khusus pada literatur hukum Islam.⁴ Sedangkan secara istilah "*Fiqh*" (الفقه) adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat cabang yang di gali dari dalil-dalil syariah yang terperinci.⁵

Di jelaskan juga dalam buku "*Ragam dimensi dan pendekatan*" karya Muhaimin bahwa ilmu *fiqh* adalah ilmu yang mempelajari tentang syariah dengan memusatkan perhatian pada perbuatan hukum manusia mukallaf (orang yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam). Dan orang yang paham tentang ilmu *fiqh* disebut *Fuqaha* (jamak dari *Faqih*) yang artinya ahli hukum.⁶

Untuk "*ushul fiqh*" (أصول الفقه) sendiri memiliki beberapa definisi di antaranya menurut Tajudi as-Subki yang dikutip oleh Ahmad Imam dalam bukunya "*Ilmu Ushul Fiqh*" menjelaskan bahwa "*ushul fiqh*" (أصول الفقه) adalah dalil-dalil yang bersifat global, dan seorang ahli *ushul fiqh* adalah seseorang yang mengerti bagaimana cara menjadi seorang *mujtahid* dan mengetahui cara menggunakan dalil ketika terjadi kontadiksi (tidak hanya mengetahui dalil-dalil global). Sehingga kita dapat mengetahui bahwa seorang ahli *ushul fiqh* tidak hanya mereka yang paham tentang dalil - dalil global saja akan tetapi mereka adalah seseorang yang paham tentang dalil yang ada dan mengetahui bagaimana cara menerapkan dalil-dalil global yang ada ini sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat (praktis).

Dalam ilmu *ushul fiqh* dipelajari berbagai macam obyek kajian, Pertama tentang kaedah-kaedah *ushul fiqh kulliyah* yang digunakan dalam mengistimbath hukum dan cara menggunakannya. Dengan mempelajari *ushul fiqh*, seorang ulama *fiqh* akan mengetahui

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 43

⁴ A. Hasan, Pintu Ijtihad sebelum Tertutup (The Early Development of Islamic Jurisprudence), (Bandung: Pustaka, 1994), hal. 1.

⁵ Al-Bannani, Hasyiyah al-'Allamah al-Bannani 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Matn Jam' al-Jawami', Juz 1, (t.t.p: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), hal. 42.

⁶ Muhaimin dkk, *Ragam Dimensi dan Pendekatan*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 42-43.

metode ijtihad para ulama. Kedua tentang sumber-sumber hukum Islam; Al-quran, Sunnah, dan *ijma'* serta metode perumusan hukum Islam, seperti *qiyas*, *masalah mursalah*. Ketiga yaitu konsep Ijtihad dan syarat-syarat menjadi ulama mujtahid, juga konsep fatwa. Keempat adalah konsep *qot'iy* dan *zhanniy* dalam Alquran dan Sunnah. Yang terakhir prioritas kehujjahan dalil-dalil syariah.

2. *Fiqh* Konteporer

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Konteporer" dapat di artikan "dewasa ini" atau "terkini", maka "*fiqh* konteporer" sejatinya dapat diartikan dengan "perkembangan *fiqh* dewasa ini atau terkini". Dengan adanya pengertian ini *fiqh* konteporer tidak hanya membahas dan memberikan jawaban dari sisi hukum islam terhadap kasus-kasus baru melainkan juga untuk memandang perubahan-perubahan yang urgen dan signifikansi dari waktu ke waktu. Dengan adanya perkembangan zaman yang sering meminta kesempurnaan mengenai nilai masalah dan corak pemikiran yang baru maka lahirlah kajian yang sering kita sebut dengan masalah konteporer, seperti yang di tulis oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul "Ijtihad Konteporer"⁷

Dapat kita pahami bahwa *fiqh* konteporer adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syari yang bersifat praktis dari dalil dalil yang terperinci untuk menyelesaikan masalah-masalah terkini yaitu di mulai dari zaman post modrn hingga modern yang meliputi zaman yang sedang berlangsung ini.⁸ Berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya isu tentang *fiqh* konteporer, dikutip dari buku yang berjudul "Fikih Konteporer Sebuah Dialektika" yang di tulis oleh M. Jamil dkk, dijelaskan ada tiga faktor yang melatarbelakangi munculnya isu *fiqh* konteporer⁹

Pertama, adanya arus modernisasi yang meliputi hampir seluruh negara yang mayoritas memeluk agama Islam. Faktor ini mengakibatkan munculnya perubahan dalam

perikehidupan umat Islam, baik dari segi ideologi, politik, social, budaya, dan ekonomi. Beragam macam perubahan tersebut seakan cenderung memarginalkan umat islam dari nilai-nilai agamanya. Akibat dari perubahan-perubahan tersebut, timbul slogan/lambang sosial dan budaya yang secara eksplisit tidak dimiliki oleh simbol keagamaan yang telah berdiri sendiri, atau karena arus modernisasi yang tidak seimbang dengan pembaharuan pemikiran keagamaan. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa arus modernisasi telah mendatangkan sejumlah problematika yang baru sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari usaha berijtihad bagi para pemikir-pemikir Islam.

Kedua, adanya kesadaran yang muncul dikalangan ulama dan cendikiawan muslim konteporer untuk memperbaiki standar sistem hukum yang lama, yang selama ini dikuasai oleh bangsa penjajah/asing yaitu sistem hukum barat yang berada di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. sementara barat sendiri sudah meninggalkan negara-negara Islam, sedangkan di beberapa negara barat sendiri mereka sudah ada yang meninggalkan sistem hukum yang selama ini mereka jalankan dan beralih kepada modifikasi sistem hukum yang lebih responsif terhadap dinamika kehidupan bahkan sering juga mereka mengadopsi hukum Islam. Persoalan semacam ini menyadarkan banyak kalangan ulama *fiqh* dan cendikiawan muslim untuk bersungguh-sungguh berupaya (Ijtihad) memunculkan *fiqh* konteporer yang sesuai dengan dinamika peubahan zaman.

Ketiga, adanya pemikiran *fiqh* klasik terhadap pemahaman tekstual, *ad-hoc* atau *status quo* dan parsial, sehingga kerangka sistematika, metodologis pengkajian tidak komprehensif dan aktual/terkini, sekaligus kurang mampu beradaptasi dengan dinamika yang ada. Yusuf Qardhawi secara eksplisit menegaskan pentingnya kajian-kajian yang serius dalam hukum Islam khususnya *fiqh*.

Dalam buku karya Dr. H. Muhammad Jamil, MA., dkk *Fiqh Konteporer, Sebuah*

⁷ Yusuf Qordawi, *Ijtihad Konteporer* h. 328

⁸ Muhaimin dkk, *Ragam Dimensi dan Pendekatan*, Cet.

1,(Jakarta: Kencana, 2014) h. 7

⁹ M. Jamil dkk, *Fikih Konteporer Sebuah Dialektika*, (medan cv manhaji 2017) h. 7

Dialektika, ia berkata: “ dengan adanya kemajuan IPTEK di zaman modern ini, timbul pertanyaan bagi kita, sanggupkah hukum Islam khususnya *fiqh* kontemporer menjawab segala persoalan yang ada. Sebagai intelektual muslim dan muslim yang intelektual tentu kita harus mampu menjadikan hukum Islam khususnya *fiqh* kontemporer menjadi salah satu rujukan dalam menjawab problematika dan dinamika zaman serta harus sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat. Namun untuk melangkah ke arah itu, tentunya butuh syarat yang mesti dilakukan secara konsisten dan konsekuen.”¹⁰

Selanjutnya merujuk pada isi materi yang dibahas dalam berbagai buku *Masail Fiqhiyyah* dan Fatwa-Fatwa Kontemporer, maka kajian *fiqh* kontemporer dapat dikategorikan kedalam beberapa aspek:¹¹

Pertama aspek hukum *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, yang biasa kita disebut dengan istilah hukum perdata keluarga Islam (HKI). Misalnya perkembangan hukum waris, akad nikah via telepon, nikah hamil, KB, poligami, kawin kontrak, dan lain-lain.

Kedua aspek ekonomi, biasa disebut dengan istilah *Mu'amalah*, baik *Muamalah Maaliyah* atau *al-Ahkam al-Madaniyah*. Seperti masalah hukum tentang riba, zakat produktif, zakat profesi, wakaf tunai, jual-beli online, dan lain-lain.

Ketiga aspek Pidana, yang biasa disebut *al-Ahkam al-Jinaiyah*, yaitu hal-hal yang membahas isu-isu HAM dan humanisme beragama serta sistem hukum positif/konvensional.

Keempat aspek kewanitaan, beberapa argumen dari mereka untuk menyuarakan isu-isu gender yang cukup mendominasi pembahasan *fiqh* kontemporer. Yang dahulu menganggap bahwa *fiqh* sebagai “wilayah laki-laki”. Sebagai contoh tentang kepemimpinan wanita dalam ibadah khusus dan umum, praktik berbusana dan berdandan, wanita karir, dan lain sebagainya.

Kelima aspek medis, mengingat perkembangan ilmu kesehatan dan kedokteran banyak mendapat perhatian besar dalam kajian-kajian *fiqh* islam. Misalnya sejumlah isu-isu medis tentang pembahasan *masaail fiqhiyyah*, antara lain transgender, transplantasi organ tubuh, cloning, bayi tabung, hukum kebiri, euthanasia, dan lainnya¹².

Keenam aspek teknologi, pada era modern ini kemajuan pesat teknologi membuat berbagai kemudahan beraktifitas manusia juga tidak luput dari sorotan *fiqh* kontemporer. Seperti penyembelihan hewan secara modern, penggunaan teknologi ilmu falak dengan hisab/astronomi modern, hukum shalat di angkasa luar, dan lain-lain.

Ketujuh aspek politik (*siyashah*), diseperti isu-isu politik dan perdebatan ketatanegaraan dan pemerintahan baik sipil maupun militer. Misalnya tentang konsep dan cita-cita negara Islam, kepala negara perempuan, loyalitas aparat sipil dan militer kepada pimpinan, dan sebagainya.

Kedelapan aspek *ibadah mahdhah*, hal yang tak kalah menariknya adalah tentang wacana yang berkembang diseperti masalah ibadah khusus untuk Allah Swt. Sebagai contoh tabungan haji dan umrah, ibadah zakat fitrah dengan uang tunai sebagai modal usaha musabalah, tayamum selain tanah, perjalanan haji dan umrah via travel, jama'ah haji dan umrah wanita tanpa mahram, ibadah kurban dengan uang, dan lain-lain.

Dari berbagai persoalan yang dikaji dalam buku-buku *masail fiqhiyyah* atau *fiqh* kontemporer, semakin menguatkan tentang keteraturan dan keterkaitan *fiqh* dengan konteks-konteks kehidupan yang nyata, dimana *fiqh* itu pada dasarnya bukan hanya pada tataran ilmu teoritis (*ulumulnazhariyah*) saja, melainkan juga bidang aplikasi penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku positif (*ahkam 'amaliyah*).¹³ Bahkan jika dilihat dengan seksama, persentuhan *fiqh* dengan realitas

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Syari'ah Islamiyah: Khuluduha wa Shalahiha Litatbiqih fi kulli Zamanin wa Makanin*, (Kairo: Dar al-Arabi, 1986), h. 105.

¹¹ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 1996), h. 22-24.

¹² *Ibid*, Fikih Konteporer Sebuah Dialektika “ yang di tulis oleh M. Jamil dkk, cv manhaji medan 2017, H.8.

¹³ Ali Yafie, kata pengantar buku Mun'im A. Sirry,

kehidupan sosial, maka harus mengkaji *fiqh* bukan yang lain. Sebab sejak awal hukum Islam telah dianggap sebagai sumber pengetahuan yang terbaik yang belum dicapai oleh teologi.

3. Penyelesaian Masalah Konteporer melalui *Ushul Fiqh*

Semua ulama sepakat bahwa *ushul fiqh* menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah. Imam Asy-Syatibi (w.790 H), dalam *Al-Muwafaqat*, mengatakan, mempelajari ilmu *ushul fiqh* merupakan sesuatu yang dharuri (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil-dalil yang terdapat dalam Al-quran dan hadits sekaligus bagaimana menerapkannya. Menurut Al-Amidy dalam kitab *Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam*, Siapa yang tidak menguasai ilmu *ushul fiqh*, maka diragukan ilmunya, karena tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah kecuali dengan ilmu *ushul fiqh*.¹⁴

Ushul fiqh dapat merespon kebutuhan dan permasalahan konteporer yang terjadi di sekitar masyarakat Islam di seluruh dunia, karena ketika terjadi dinamika dalam kehidupan umat Islam para ahli *fiqh* berusaha merumuskan produk yang yang relatif baru dan relevan. Perkembangan umat islam menyebabkan timbulnya permasalahan hukum di berbagai aspek kehidupan, baik itu yang telah ditetapkan hukumnya dalam sumber-sumber hukum islam maupun sumber hukum yang lain. Tidak semua dari umat islam mengetahui ketentuan ketentuan hukum dari permasalahan yang mereka hadapi, terlebih masalah-masalah yang muncul akibat modernisasi dan kemajuan teknologi. Sehingga kebutuhan akan *uhsul fiqh* sangatlah urgen.

Pada dasarnya hukum Islam khususnya tentang masalah *ushul fiqh* merupakan suatu kekuatan yang bersifat dinamis dan kreatif. Dalam hal ini dapat disaksikan dari hadirnya sejumlah mazhab *fiqh* yang memiliki ciri khas

tersendiri, sesuai dengan latar belakang sosio-kultural, politik, zaman dan tempat serta kondisi pada masa itu tumbuh dan berkembang. Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam pada zaman modern ini, telah mendatangkan sejumlah permasalahan yang serius berkaitan dengan hukum Islam dalam hal ini melahirkan *fiqh kontemporer*. Namun metode yang dikembangkan oleh pembaharu sebelumnya dalam memberikan solusi jawaban atas persoalan tersebut terlihat belum memuaskan.¹⁵

Upaya para ahli *fiqh* dalam merumuskan *Ushul fiqh* dalam hal ini mengenai masalah kontemporer, perlu beberapa hal yang harus di perhatikan dan di pertimbangkan. Hal-hal yang perlu di pertimbangkan diantaranya : Pertama, mengadakan pertemuan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap seluruh tradisi Islam yang ada, baik yang bersifat tradisionalis maupun modernis dalam berbagai aspek. Umat Islam harus mampu membedakan mana yang termasuk Islam normatif dengan Islam historis (sejarah), atau antara Islam konseptual dengan Islam aktual. Kedua, menggunakan metodologi kajian ilmiah kontemporer dengan tidak mengabaikan khazanah intelektual Islam klasik guna menghasilkan *fiqh kontemporer* yang logis dan praktis. Ketiga, memasukkan isu-isu terkini (kontemporer) kedalam pertimbangan hukum pada saat menginterpretasikan dalil-dalil.¹⁶ Berdasarkan keterangan diatas kita dapat memahami bahwa *ushul fiqh* mampu menyelesaikan masalah konteporer dengan berbagai kajian yang dilakukan oleh para ahli *fiqh*. Dalam mengimplementasikan *ushul fiqh* perlu di cermati dan di pahami oleh berbagai kalangan profesional dan skill masing-masing untuk mencari dan menemukan solusi jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum terhadap isu-isu kontemporer. Misalnya masalah-masalah politik, maka para ulama dan para ahli politik yang memiliki spesialisasi tentang ilmu

Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar, Cet. II, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.8.

¹⁴ Ach. Khusnan, *Urgensi Ushul Fiqh dan Qowaid Fiqhiyah dalam Mencetak Kader Ulama Ekonomi Syariah Jurnal* (Jurnal Al-Istishod. Vol. 8 No. 1 Januari 2020) h.31.

¹⁵ *Ibid* Fikih Konteporer Sebuah Dialektika “ yang di tulis oleh M. Jamil dkk , cv manhaji medan 2017 h.10.

¹⁶ *Ibid*, Fikih Konteporer Sebuah Dialektika “ yang di tulis oleh M. Jamil dkk , cv manhaji medan 2017, h. 13

politik (syyiasah) secara mutlak harus ikut terlibat didalamnya.

Penutup

Dengan demikian kita sadar bahwa persoalan hukum Islam dalam hal ini masalah kontemporer memerlukan penyelesaian yang realistis. Hal ini disebabkan oleh arus perkembangan zaman modern berimplikasi terhadap persoalan hidup manusia dengan lingkungan sekitarnya. keberagaman persoalan hidup manusia tersebut tentu memerlukan solusi jawaban yang didasari oleh nilai-nilai agama. Disinilah letak pentingnya rumusan-rumusan *ushul fiqh* dalam menyelesaikan masalah kontemporer yang ideal secara moral dan formal yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan keutuhan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kesemestaan menuju kearah yang benar bagi kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Dalam mengaplikasikan *ushul fiqh*, para ulama *fiqh* harus mampu menyaring dan melakukan kajian-kajian terhadap dalil-dalil hukum Islam untuk menghadapi tantangan dan menjawab permasalahan konteporer yang terjadi sekarang dan yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.1993.
- Al-Bannani. *Hasyiyah al'Allamah al-Bannani 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Matn Jam' al-Jawami', Juz 1*. Dar Ihya' al-Kutub al'Arabiyyah.
- Azhar, Muhammad. *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.1996.
- Hasan,A. *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup (The Early Development of Islamic Jurisprudence)*.Bandung: Pustaka. 1994.
- Jamil, M. Dkk. *Fikih Konteporer Sebuah Dialektika*. Medan: cv manhaji. 2017.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Ilmi.1978.
- Muhaimin dkk. *Ragam Dimensi dan Pendekatan, Cet. 1*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Qardhawi,Yusuf. *Syari'ah Islamiyah: Khuluduha wa Shalahiha Litatbiqiha fi kulli Zamanin wa Makanin*. Kairo: Dar al-Arabi. 1986.
- Rokhmad, Abu. *Usul Fiqh: Metodologi ijtihad*

hukum Islam, Semarang: CV. Varos Mitra Utama. 2016.

Yafie, Ali. *kata pengantar buku Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*. Cet. II. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.

Khusnan, Ach. *Urgensi Ushul Fiqh dan Qowaid Fiqhiyah dalam Mencetak Kader Ulama Ekonomi Syariah Jurnal*. Jurnal Al-Istishod. Vol. 8 No. 1 Januari 2020.